



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

JL. GONDOSULI NO. 35 63411 0352485455

<https://dinsos.ponorogo.go.id/>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Rekomendasi Mengadopsi Anak

No. SK : 109

Persyaratan



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

JL. GONDOSULI NO. 35 63411 0352485455

<https://dinsos.ponorogo.go.id/>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Calon Orang Tua Asuh (COTA) Berstatus Menikah paling singkat 5 (lima) tahun
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun paling tinggi 55 (Lima puluh lima) tahun
3. Calon Orang Tua Asuh (COTA) harus seagama dengan agama yang dianut oleh CAA
4. Mampu secara ekonomi dan sosial
5. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
6. Salah satu antara suami atau istri dinyatakan dokter ahli, kecil kemungkinan atau tidak dapat lagi memberikan keturunan
7. Mengajukan Surat Permohonan izin (mengisi Blangko) untuk mengadopsi anak ke pada Kepala Dinsos Sosial Provinsi Jawa timur yang ditempel materai cukup dengan dilampiri surat-surat berikut:
 8. a. Kepada Permohonan izin Pengangkatan Anak Kepada Instansi Sosial setempat
 9. b. Surat Keterangan sehat COTA dari Rumah sakit Pemerintah (asli) untuk selanjutnya dapat diperbarui pada saat kunjungan kedua
 10. c. Surat Keterangan kesehatan Jiwa COTA dari dokter spesialis jiwa Rumah sakit Pemerintah (asli) untuk selanjutnya surat keterangan kesehatan Jiwa dapat diperbarui pada saat kunjungan kedua
 11. d. Surat keterangan tentang fungsi organ reproduksi COTA dari dokter spesialis obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah (Asli)
 12. e. Foto copy Akte Kelahiran COTA
 13. f. Surat keterangan Cacat Kepolisian (SKCK) setempat (asli)
 14. g. Copy Surat Nikah/Akta Perkawinan COTA
 15. h. Kartu Keluarga (KK) dan KTP COTA
16. Keterangan penghasilan dari tempat kerja
17. Surat pernyataan persetujuan CAA diatas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya
18. Surat pernyataan motivasi COTA dikertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak
19. Surat pernyataan COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak diatas kertas bermaterai cukup
20. Surat pernyataan bahwa COTA akan memberikan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak
21. Surat pernyataan COTA bahwa COTA tidak berhak menjadi wali bagi anak angkat dan memberi kuasa kepada wali hakim
22. Surat pernyataan COTA bahwa COTA untuk memberikan hibah sebagian harta bagi anak angkat
23. Surat pernyataan persetujuan adopsi dari pihak Keluarga COTA
24. Surat pernyataan persetujuan adopsi adalah dokumen yang sah



Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon/COTA (calon Orang Tua Asuh) : a. Datang ke dinsos Setempat b. Mengisi blangko dan menyerahkan berkas persyaratan
2. Petugas : a. Memeriksa berkas pemohon b. Menerbitkan Surat Pengantar untuk diteruskan ke dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

JL. GONDOSULI NO. 35 63411 0352485455

<https://dinsos.ponorogo.go.id/>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2 Hari kerja

Pemohon/ Calon Orang tua Asuh (COTA) datang ke Dinsos, P3A men gambil blangko untuk diisi dan menyertakan persyaratannya setelah persyaratannya sudah lengkap petugas baru memproses untuk menerbitkan Surat rekomendasi. Tetapi kalau belum lengkap persyaratannya pemohon bs melengkapi persyaratannya terlebih dahulu.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Adopsi/ Pengangkatan Anak

Pengaduan Layanan

- Datang Langsung
- Website : <http://www.lapor.go.id>
- Website resmi dinas : <http://dinsos.ponorogo.go.id>
- Email: dinsosp3a.po@ponorogo.go.id
- Telepon/Fax : (0352) 485455
- Instagram : [sosial.png](https://www.instagram.com/sosial.png)
- Twitter : [@SosialPNG](https://twitter.com/SosialPNG)